



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
Nomor : 450/34 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN IMAM ROTIB
MASJID JAMI' BAITUL MARFU'
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA JUNGSEMI

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan tertib administrasi kegiatan pemerintahan desa Jungsemi dan demi kelancaran kehidupan keagamaan di desa Jungsemi kecamatan Wedung Kabupaten Demak Khususnya untuk kegiatan Ibadah Sholat di Masjid Baitul Marfu' desa Jungsemi ditetapkan Imam Sholat lima waktu (Imam Rotib) ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana huruf (a) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan ;
4. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jungsemi
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus Takmir Masjid pada hari Ahad tanggal 19 Januari 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mangangkat yang nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Imam Rotib Masjid Jami' Baitul Marfu' desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Imam Rotib berhak mendapatkan Penguasaan Tanah Bengkok;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan Untuk Imam Rotib II melaksanakan tugas mulai tanggal 1 Romadhon 1446 H dan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jungsemi

Pada Tanggal : 11 Januari 2025

KEPALA DESA JUNGSEMI



KUSGIYANTO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jungsemi
Nomor : 450/34 Tahun 2025
Tanggal : 11 Januari 2025

DAFTAR NAMA IMAM ROTIB MASJID JAMI' BAITUL MARFU'
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

No.	NAMA	KEDUDUKAN	ALAMAT	HAK PENGUASAAN BENGKOK
1	K. ABDULLAH HASYIM	IMAM ROTIB I	RT 06 RW 01	No. Hak Pakai : 00013 Blok Kedung Desa Jungsemi (Utara)
2	K. SHOLIKHAN ALWY	IMAM ROTIB II	RT 02 RW 01	No. Hak Pakai : 00013 Blok Kedung Desa Jungsemi (Selatan)



KEPALA DESA JUNGSEMI

KUSGIYANTO